



P E N E T A P A N

Nomor 317/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

HJ. IDA NURYANTI, NIK. 3215254902680002, Tempat/Tgl. Lahir, Bekasi, 09-02-1968, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Sukaati Barat, RT/RW. 020/004, Kelurahan Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kota Karawang,, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 317/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg, tanggal 27 Desember 2022, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 317/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg, tanggal 27 Desember 2022, tentang hari sidang;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 27 Desember 2022, dalam Register Nomor 317/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karawang;
- Bahwa suami Pemohon JULIUS J. MAKHEKUNG, semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali, pernikahan yang pertama dengan seorang perempuan yang bernama SUPARSIAH yang telah bercerai pada tahun 2016, dan dari Pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (orang) anak yang bernama : JOVAN AVANSA MAKHEKUNG, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 21-07-2004,
- Bahwa pernikahan yang kedua dengan Pemohon secara Agama dan dari pernikahan tersebut sampai saat ini pemohon dan suami tidak mempunyai keturunan atau anak;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 317/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suami Pemohon JULIUS J. MAKAEKUNG, telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12-12-2022;
- Bahwa Almarhum Suami kandung pemohon semasa hidupnya memiliki/anggota BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk dapat mewakili anak kandung suami Pemohon yang masih berusia di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) yaitu JOVAN AVANSA MAKAEKUNG, untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik Almarhum JULIUS J. MAKAEKUNG;
- Bahwa pemohon untuk ditetapkan sebagai pihak yang sah untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan tersebut, diperlukan Penetapan Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Karawang berkenan menerima permohonan dari Pemohon untuk selanjutnya memeriksa dan menetapkan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon **HJ. IDA NURYANTI** yang merupakan istri Alm. JULIUS J. MAKAEKUNG untuk menjadi wali bagi seorang anak yang berusia dibawah umur bernama JOVAN AVANSA MAKAEKUNG Khusus untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 3171020507790011 atas nama : JULIUS J. MAKAEKUNG;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil - dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3215254902680002, atas Hj. Ida Nuryanti, diberi tanda bukti P- 1.
2. Foto Copy sesuai asli Surat keterangan Kematian Nomor : 474.3/355/DES/2022, atas Julius J Makaheung, diberi tanda bukti P- 2.
3. Foto Copy sesuai asli BPJS No.3170205077900111 atas nama Julius J Makahekung, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 3215252102190004 atas nama Hj. Ida Nuryanti, diberi tanda bukti P-4.

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 317/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor : 3171021110100076 atas nama Julius J Makahekung diberi tanda bukti P-5.;
 6. Foto Copy sesuai asli Surat Nikah no. 02-SN/ECB-MPT/X-2020 Jemaat Eben Haezer atas nama Julius James Makahekung dan Rut Ida Nuryanti, diberi tanda bukti P-6
 7. Foto Copi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran atas nama : Jovan Avansa Makahekung, diberi tanda bukti P-7 ;
 8. Foto Copy sesuai asli Surat Keterangan Nomor : 474/474/KEC/2022 atas nama Drs. Dedi Setiadi Pengurusan BPJS, diberi tanda bukti P-8 :
 9. Foto Copy sesuai asli Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Almarhum Julius J Makahekung yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jomin Timur, diberi tanda bukti P-9 :
 10. Foto Copy sesuai asli Surat Pernyataan Cerai atas nama : Julius James Makahekung pihak ke 2 atas nama : Suparsiah diberi tanda bukti P-10 :
- Surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang Saksi, yaitu:

Saksi I YANIH, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama JULIUS J. MAKAEKUNG;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan JULIUS J. MAKAEKUNG belum punya anak;
- Bahwa suami Pemohon JULIUS J. MAKAEKUNG, semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali, pernikahan yang pertama dengan seorang perempuan yang bernama SUPARSIAH yang telah bercerai pada tahun 2016, dan dari Pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (orang) anak yang bernama : JOVAN AVANSA MAKAEKUNG, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 21-07-2004
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 12-12-2022, karena sakit;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 317/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Suami kandung pemohon semasa hidupnya memiliki/anggota BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk dapat mewakili anak kandung suami Pemohon yang masih berusia di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) yaitu JOVAN AVANSA MAKAEKUNG, untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik Almarhum JULIUS J. MAKAEKUNG;

Saksi II Elia Purnama Sari, dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama JULIUS J. MAKAEKUNG;
- Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dengan JULIUS J. MAKAEKUNG belum punya anak;
- Bahwa suami Pemohon JULIUS J. MAKAEKUNG, semasa hidupnya pernah menikah 2 (dua) kali, pernikahan yang pertama dengan seorang perempuan yang bernama SUPARSIAH yang telah bercerai pada tahun 2016, dan dari Pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (orang) anak yang bernama : JOVAN AVANSA MAKAEKUNG, Laki-laki, lahir di Jakarta, pada tanggal 21-07-2004
- Bahwa saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 12-12-2022, karena sakit;
- Bahwa Almarhum Suami kandung pemohon semasa hidupnya memiliki/anggota BPJS Ketenagakerjaan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk dapat mewakili anak kandung suami Pemohon yang masih berusia di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) yaitu JOVAN AVANSA MAKAEKUNG, untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik Almarhum JULIUS J. MAKAEKUNG;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan tertuang dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat serta merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 317/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk dapat mewakili anak kandung suami Pemohon yang masih berusia di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum) yaitu JOVAN AVANSA MAKAEKUNG, untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan milik Almarhum JULIUS J. MAKAEKUNG tersebut;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dimana terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut telah diberi materai sebagaimana mestinya dan dipersidangan telah diperiksa dan diteliti serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti sah di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa *"kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya"* dan apabila di persidangan hanya diajukan salinannya saja maka salinan tersebut hanya dipercaya apabila sesuai dengan aslinya (*vide* Pasal 1888 ayat (2) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/ 1996, tanggal 17 September 1998, maka bukti fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan Saksi atau alat bukti sah lainnya, maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi YANIH dan ELIA PURNAMA SARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sepanjang ada relevansinya dengan materi pokok yang berkaitan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal bertempat tinggal di Kp. Sukaati Barat, RT/RW. 020/004, Kelurahan Jomin Barat, Kecamatan Kota Baru, Kota Karawang, yang mana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam yurisdiksi wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang untuk memeriksa permohonan Pemohon, dengan demikian Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta hukum yaitu Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama JULIUS J. MAKAEKUN;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi diketahui dalam pernikahan antara Pemohon dengan JULIUS J. MAKAEKUN belum punya anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti surat yang diberi tanda P-8, diketahui dalam pernikahannya, Pemohon dan Almarhum JULIUS J. MAKAEKUN memiliki tabungan di Bank BJB dengan Nomor Rekening 0027960448100 atas nama DENI HERIADI;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya suami Pemohon tersebut, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan ini untuk diberikan izin agar Pemohon dapat mengurus BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 3171020507790011 atas nama : JULIUS J. MAKAEKUN tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap adanya fakta hukum tersebut diatas, menurut pendapat Hakim, keinginan Pemohon untuk mengurus mengurus BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 3171020507790011 atas nama : JULIUS J. MAKAEKUN tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui jika Pemohon merupakan istri sah dari Almarhum JULIUS J. MAKAEKUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas, maka petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon, beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, menurut Hakim sebagai konsekuensi *yurisdiiksi volunteer* dari suatu perkara perdata permohonan, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 317/ Pdt.P/ 2022/ PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **HJ. IDA NURYANTI** yang merupakan istri Alm. **JULIUS J. MAKAEKUNG** untuk menjadi wali bagi seorang anak yang berusia dibawah umur bernama **JOVAN AVANSA MAKAEKUNG Khusus** untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan Nomor : 3171020507790011 atas nama : **JULIUS J. MAKAEKUNG**;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Karawang pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2023, oleh **DEDI IRAWAN, S.H. M.H.**, selaku Hakim, penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh **H. ANIR ISKANDAR. S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dan dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. ANIR ISKANDAR. SH

DEDI IRAWAN, S.H. M.H.

Rincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp. 135.000,00
	(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)